

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CIMB NIAGA TBK

PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 25 Oktober 2024  
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Rapat, Lantai M  
Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan - 12190  
Mekanisme : Rapat secara fisik dan elektronik dengan aplikasi *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI")

untuk selanjutnya disebut sebagai "Rapat".

### Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat:

#### 1. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

##### Penjelasan:

Mempertahankan ketentuan: (i) Pasal 111 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ("UUPT"), (ii) Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 33/P/0JK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (iii) Pasal 41 POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Saham Umum, (iv) Surat Edaran OJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Keputusan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, (v) Pasal 17 ayat 17.3 Anggaran Dasar ("AD") Perseroan, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan menerima permohonan pengunduran diri Dato' Abdul Rahman Ahmad dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan mengangkat Novan Amirudin sebagai Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpernhanya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK tersebut ("Tanggal Efektif") sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Efektif pengangkatan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberihentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT. Penjelasan lebih rinci terkait mata acara ini dan Daftar Riwayat Hidup Novan Amirudin dapat dilihat dan diunduh pada situs web Perseroan dan situs web KSEI.

#### 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

##### Penjelasan:

Mempertahankan ketentuan Pasal 10 POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Perseroan, Tata Kelola Syariah bagi Bank, Unit Usaha Syariah ("POJK No. 2 Tahun 2024"), Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk: (1) menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 Anggaran Dasar Perseroan menyesuaikan dengan POJK No. 2 Tahun 2024; dan (2) menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris, untuk memberihentikan kepada pihak yang berwenang, dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Rincian perubahan Anggaran Dasar Perseroan dapat dilihat pada situs web Perseroan dan situs web KSEI.

#### Pekelaskan Kuorum, Kehadiran dan Keputusan:

1. Untuk mata acara ke-1, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak saha yang sah (sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 13.1.a AD Perseroan).
- Untuk mata acara ke-2, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan (sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 13.6.a AD Perseroan).
2. Untuk mata acara ke-1, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mutuif. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mutuif tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak saha yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat (sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 13.2 AD Perseroan).
3. Untuk mata acara ke-2, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak saha yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat (sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 13.6.a AD Perseroan).

#### Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ("Pemanggilan") ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) UUPT dan Pasal 52 ayat (1) POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pengembangannya Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.15/2020") juncto Pasal 12 ayat 12.2 AD Perseroan, sehingga tidak diperlukan lagi pengingaran surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan ("Pemanggilan Saham").

2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwaliki dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Akunnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 pukul 16.00 WIB.

3. Penyelenggaraan Rapat Perseroan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat diakses pada situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan memperhatikan POJK No.16/POJK.04/2016 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Secara Elektronik ("POJK No.16/2020") juncto Pasal 12 ayat 12.16 AD Perseroan.

4. Keiklusertuan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
- b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
- c. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir b.8.

5. Memperhatikan POJK No.16/2020, Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada butir 4.a. dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
- b. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Aksara Kepemilikan Sekuritas ("AKSES KSEI"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harus terlebih dahulu melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
- c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada situs web AKSes KSEI.

Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).

6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4.a., harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024 pukul 12:00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran"), dan memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- b. Untuk:
  - (i) Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
  - (ii) Individual Representative, dan phak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
  - (iii) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian dan Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;

wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat paling lambat sampai dengan pukul 13:00 WIB.

c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kelemparan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

7. Pemegang Saham, yang sahnya telah ataupun belum terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib untuk memperhatikan fotokopi identitas diri atau bukti jadi diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek (BAE) PT Bima Registrasi, beralamat kantor di Satro Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 – Indonesia; Telp.: (021) 25984818, e-mail: [rups@bimaregistra.co.id](mailto:rups@bimaregistra.co.id); situs web: [www.bimaregistra.co.id](http://www.bimaregistra.co.id).

5) Kuasa dan Pemegang Saham yang berbantuan badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyertakan:

- a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
- b) Dokumen pengaktaan para anggota/pengurus yang menjabat;

kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat tersebut dalam butir 8.b.4) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan.

9. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan ketentuan:

- a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat 24 Oktober 2024 pukul 12:00 WIB;
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan first come first serve basis. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetapi dianggap sah hadir secara elektronik serta kelemparan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI;
- c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak terdaftar dihadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;

10. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

11. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi eASY.KSEI atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.

12. Memperhatikan POJK No. 16/2020, dalam kondisi tertentu Perseroan dapat membentuk jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode *first in first served*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol di tempat Rapat yang ditetapkan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memenuhi ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara pihak independen yang ditunjuk Perseroan dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.
- b. Untuk mempermudah pengalaman administrasi dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya wajib telah melakukan registrasi kehadiran selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir selama meja registrasi ditutup atau terlambatnya waktu pengaktaan secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak sah dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

13. Seluruh penjelasan mata acara dan bahan Rapat telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>) dan aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui formulir Surat Kuasa (<https://akses.ksei.co.id/>) atau dapat diperoleh dengan mengakses menu eASY.KSEI pada bagian Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja dengan alamat sebagaimana tertera di bawah.

14. Pemegang Saham Perseroan dapat terlibat dalam Rapat, melalui Aplikasi eASY.KSEI (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>) saja tanggap Pemanggilan ini.

15. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait mata acara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkininya yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html>).

Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah mempertimbangkan dengan baik mekanisme, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat. Oleh karena itu, Direksi mengimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata acara Rapat.

Jakarta, 26 September 2024

**PT Bank CIMB Niaga Tbk**  
Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga Lantai 11  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190, Telp. (021) 250 5252, Faks. (021) 252 6749  
e-mail: [corporate.secretary@cimbniaga.co.id](mailto:corporate.secretary@cimbniaga.co.id), Situs web: [www.cimbniaga.co.id](http://www.cimbniaga.co.id)

## INVITATION EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK

PT Bank CIMB Niaga Tbk, domiciled in South Jakarta (the "Company") hereby invites the Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "GMS") of the Company which will be held on:

Day, Date : Friday, 25 October 2024  
Time : 2.00 p.m. Western Indonesian Time – onwards  
Venue : Meeting Room, M Floor  
Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, South Jakarta - 12190  
Mechanism : Physical and electronic meeting using the application of Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")  
hereinafter referred to as the "Meeting".

### Agenda and Explanation of the Meeting Agenda:

#### 1. Approval to Change the Company's Board of Commissioners Composition.

**Explanation:**  
Pursuant to the provisions under: (i) Article 111 of the Company Law No. 40 Tahun 2007 ("the Company Law"), (ii) Article 23 of the Financial Services Authority ("OJK") Regulation ("POJK") No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuers or Publicly-Held Companies, (iii) Article 41 of POJK No. 17 of 2023 regarding Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, (iv) OJK Circular Letter ("SEOJK") No. 39/SEOJK.03/2016 regarding Fit and Proper Test for the Candidate of Controlling Shareholder, BOD Member and the Board of Commissioners' Member of Banks, (v) Article 17 paragraph 17.3 of the Company's Articles of Association ("AOA"), the Company will propose to the Meeting on the change of the Company's Board of Commissioners composition with accepting the resignation of Dato' Abdul Rahman Ahmad from his position as Commissioner of the Company and by appointing Novan Amirudin as Commissioner of the Company, with effective time of office since the date specified in the Meeting and upon obtaining the OJK approval and/or fulfilled the requirements as determined in the OJK approval letter (the "Effective Date") until the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the Effective Date of the appointment without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 119 of the Company Law. The detailed explanation regarding this Meeting agenda and Curriculum Vitae of Novan Amirudin are able to be seen and downloaded from the Company's website and KSEI's website.

#### 2. Changes to the Company's Articles Association.

**Explanation:**  
Pursuant to the provisions Article 19 of the Company Law and POJK No. 2 of 2024 concerning Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Islamic Business Units ("POJK No. 2 of 2024") the Company will propose to the Meeting to: (1) approve the changes to the Company's Articles of Association, namely Article 20, 21, 22, 23, 24 and 25 of the Company's Articles of Association to adjust with POJK No. 2 of 2024; and (2) approve the delegation of authority to the Company's BOD with substitution right, to restate the resolution regarding the amendments of the Company's Articles of Association in a notary deed, to notify/report to the authorities, and with due regard to the foregoing, to perform any necessary actions in accordance with the laws and regulations. Details of the amendments to the Company's Articles of Association can be seen on the Company's website and KSEI's website.

### Explanation on Quorum of Attendance and Resolution:

1. For 1<sup>st</sup> Agenda, the Meeting is valid and entitled to take the lawful and binding resolutions, if attended by the Shareholders or their authorized proxies representing more than 1/2 (half) of